

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pada dasarnya Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang Tahun 2017 di Kota Padang belum terlaksana secara maksimal. Dari segi struktur secara umum telah terlaksana dengan baik sesuai dengan lampiran pada Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017. Kemudian pihak-pihak terkait yang ada pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang terdiri dari 11 Instansi yang tergabung didalamnya akan tetapi kelompok ahli belum diikutsertakan dalam Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang. Kemudian dari segi tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang terdapat 10 tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang Tahun 2107 dan yang telah dilaksanakan 8 tugas. Kemudian dari segi standar operasional prosedur, tidak adanya aturan dalam pelaksanaan tugas Saber Pungli Kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang dalam mengimplementasikan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang Tahun 2017 di Kota Padang terbagi

menjadi dua, ada kendala *yuridis* dan kendala *non yuridis*. Kendala *yuridis* antara lain: pertama, belum adanya regulasi yang mengatur mengenai nominal uang, barang maupun benda-benda lainnya yang digunakan sebagai objek pungutan liar. Kedua belum adanya regulasi mengenai tindakan administratif yang akan dilakukan oleh anggota Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang dalam melakukan suatu tindakan administrasi terhadap pelaku pungli. Ketiga belum adanya suatu kebijakan mengenai mekanisme pelayanan yang jelas terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pungutan liar yang terjadi di Kota Padang. Keempat belum adanya suatu regulasi yang mengatur mengenai sanksi yang tegas terhadap anggota Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang tidak ikut serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian yang menjadi kendala *non yuridis* bagi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah: Pertama dari segi dana operasional, belum adanya dana operasional kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menjalankan kegiatan. Kedua, dari segi sarana dan prasarana belum efektifnya penggunaan sekretariat sementara dan belum dibuatnya *website* yang berisi kampanye perang melawan pungutan liar yang akan memudahkan dalam pemberantasan pungutan liar di Kota Padang. Kemudian belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran pada sekretariat sementara. Ketiga dari segi teknis tidak adanya pemberian rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar kepada instansi pelayanan publik. Selanjutnya tidak adanya pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Walikota Padang secara periodik setiap bulannya.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anggota Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang untuk melaksanakan isi dari 10 tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang tertera pada Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017, membentuk segera Standar Operasional Prosedur (S.O.P) dalam pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang, membentuk pegawai tetap sekretariat untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran serta memperbaiki pelayanan dibidang informasi melalui media internet dengan membuat *website* Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang.
2. Diharapkan kepada Walikota Padang untuk mengeluarkan dana operasional Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang serta memberikan fasilitas seperti sekretariat tetap kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang.